

**PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA KONTEN PROMOSI
PRODUK MELALUI PROGRAM AFILIASI SHOPEE**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

AGNES VERONIKA

02011382025463

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2023

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : AGNES VERONIKA
NIM : 02011382025463
PROGRAM KEKHUSUSAN/BAGIAN : HUKUM PERDATA


JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA KONTEN PROMOSI
PRODUK MELALUI PROGRAM AFILIASI SHOPEE**

Telah Diuji dan Lulus Dalam Ujian Komprehensif Pada Tanggal 14 Desember
2023 Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya


Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Sri Handayani S.H., M.Hum
NIP. 197002071996032002

Pembimbing Pembantu



Helena Primadianti S., S.H., M.H
NIP. 198609142009022004



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Febrian S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Agnes Veronika
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382025463
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 30 Agustus 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 5 Desember 2023



Agnes Veronika
NIM. 02011382025463

MOTTO

when you want something, all the universe conspires in helping you achieve it

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- ❖ **Mama, Cici, Nenek Teristimewa**
- ❖ **keluargaku Tersayang**
- ❖ **Teman-Teman Terdekatku**
- ❖ **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Konten Promosi Produk Melalui Program Afiliasi Shopee” sebagai salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis sejak masa perkuliahan sampai dengan saat ini. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik maupun saran yang membangun demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan pemikiran bagi pembaca.

Palembang, Desember 2023



Agnes Veronika
NIM. 02011382025463

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur Kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Konten Promosi Melalui Program Afiliasi Shopee”. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terwujud tanpa dukungan, bantuan, bimbingan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. Febrian S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H.,MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. Zulhidayat, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. M. Syaifuddin S.H.,M.Hum. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Sri Handayani S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing dan perhatian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Ibu Helena Primadianti S, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah banyak membantu, mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

9. Seluruh dosen Staff Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat
10. Teristimewa untuk Mama tercinta Tri Apryana, Cici tercinta Yosphine Angeline, Nenek Siti Haslina dan segenap keluarga yang selalu mendoakan, memberikan dukungan serta semangat setiap harinya;
11. Teruntuk Muhammad Ferdiansyah yang telah banyak membantu penulis, memotivasi, membawa pengaruh positif dan menjadi tempat keluh kesah penulis;
12. Teman seperjuangan qila dan titi yang saling menyemangati, mendukung, menemani selama perkuliahan, dan
13. Teman-teman PLKH F6, KKL, dan ALSA LC Unsri, yang telah menjadi tempat bagi penulis untuk mengembangkan diri dan melatih kemampuan.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangatlah diharapkan guna kesempurnaan skripsi ini.

Palembang, Desember 2023

Penulis,



Agnes Veronika

NIM. 02011382025463

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Ruang Lingkup	11
F. Kerangka Teori	12
G. Metode Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Tinjauan Umum Kekayaan Intelektual	22
1. Pengertian Kekayaan Intelektual	22
2. Pengaturan Kekayaan Intelektual	24
3. Ruang Lingkup Kekayaan Intelektual	29
4. Prinsip-prinsip Kekayaan Intelektual.....	32
B. Tinjauan Umum Hak Cipta.....	33
1. Pengertian Hak Cipta	33
2. Pengaturan Hak Cipta.....	36
3. Hak Ekonomi dan Hak Moral.....	38
4. Pengalihan Hak Cipta	40
5. Pelanggaran Hak Cipta	47
C. Tinjauan Umum Tentang Program Afiliasi Shopee.....	46
1. Pengertian Afiliasi Shopee	46

2. Pengertian Pencipta Konten Promosi Produk.....	47
3. Ketentuan Konten Promosi Produk di Afiliasi Shopee.....	48
BAB III PEMBAHASAN.....	50
A. Perlindungan Hukum terhadap Pencipta Konten Promosi Produk dari Pelanggaran Hak Cipta oleh Pihak lain	50
B. Upaya yang dilakukan dalam Penyelesaian Sengketa antara Pencipta Konten Promosi Produk dengan Pihak yang melanggar Hak Cipta pada Program Afiliasi Shopee.....	62
BAB IV PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN	

Nama : Agnes Veronika
NIM : 02011382025463
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Konten Promosi Produk Melalui Program Afiliasi Shopee

ABSTRAK


Afiliasi adalah pemasaran digital di mana seorang mempromosikan produk melalui tautan atau kode afiliasi khusus. Jika ada pembelian atau transaksi yang dilakukan melalui tautan afiliasi tersebut, maka pemasar afiliasi tersebut akan menerima komisi. Konten promosi produk telah menjadi salah satu metode pemasaran yang populer dan efektif dalam dunia digital. Namun sering terjadinya pelanggaran hak cipta dalam penggunaan konten promosi tanpa izin pencipta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari perlindungan hukum terhadap pencipta konten promosi melalui program afiliasi shopee dan upaya penyelesaian sengketa antara pencipta dengan pihak yang melanggar hak cipta. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan *pendekatan statute approach* dan *conceptual approach* serta melakukan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap pencipta konten promosi produk melalui program afiliasi shopee yang kontennya digunakan pihak lain tanpa izin baik secara preventif maupun represif diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Syarat dan Ketentuan Program Afiliasi Shopee yang melarang menggunakan dan membagikan konten milik Afiliasi lain tanpa persetujuan serta demi mendapatkan keuntungan pribadi. Adapun upaya penyelesaian sengketa dalam kasus tersebut dengan cara Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase, mengajukan gugatan perdata pada Pengadilan Niaga.

Kata Kunci : *Afiliasi; Konten; Pencipta; Perlindungan Hukum; Promosi*

Palembang, Desember 2023

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu




Sri Handayani, S.H., M. Hum

Helna Primadianti S, S.H., M.H

NIP. 1197002071996032002

NIP. 199212072022031010

Ketua Bagian Hukum Perdata,



DR. M. Syaifuddin, S.H., M. HUM
NIP. 19730728199821001

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era Globalisasi saat ini, media sosial menjadi platform digital yang memiliki fasilitas untuk melakukan aktivitas manusia mulai dari mendapatkan informasi, membeli kebutuhan sehari-hari bahkan media sosial saat ini dapat menghasilkan komisi. Seiring dengan perkembangan zaman banyak sekali platform yang memberikan peluang bagi para *content creator* dalam menghasilkan komisi. Dimana para *content creator* akan mengunggah sebuah konten di berbagai media sosial. Sejak terjadinya pandemi pada akhir tahun 2019 media sosial semakin banyak yang mengakses, dimana hal tersebut memberikan dampak pada banyaknya orang yang berminat menjadi *content creator* dalam media sosial.

Berdasarkan data *Simp Kemp* terdapat 167 juta pengguna media sosial di Indonesia pada tahun 2023, jumlah tersebut sama dengan 60,4 persen dari total populasi penduduk Indonesia.¹ Dengan Keuntungan yang lumayan menjanjikan yang dapat dihasilkan dengan adanya media sosial para pencipta konten bersaing dalam membuat konten yang menarik dengan tujuan agar banyak orang yang tertarik dengan konten yang dibuat. Pada dasarnya manusia telah mempunyai kemampuan dalam berkreaitivitas. Manusia mempunyai ide yang menjadi pendorong serta dapat menjadi daya saing dalam perekonomian negara.²

¹Simon Kemp, "Digital 2023: Indonesia", diakses dari <https://datareportal.com/reports/digital-2023-indonesia?rq=indonesia> tanggal 11 Agustus 2023 Pukul 20:29 WIB.

² Mujiyono, Ferianto, *Memahami Dan cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: LPPM UNY/SENTRA HKI UNY, 2017, hlm i.

Dapat dikatakan bahwa karya yang dibuat manusia berasal dari kemampuan intelektual manusia yang mencakup bidang pada suatu produk yang berguna bagi umat manusia.³

Kemampuan intelektual manusia dapat ada pada beberapa bidang seperti ilmu pengetahuan, seni atau teknologi. Karya-karya yang timbul dari kemampuan intelektual patut untuk diberikan perlindungan hukum Kekayaan Intelektual. Kekayaan Intelektual adalah suatu hak yang di peroleh dari karya-karya intelektual seseorang baik secara individu maupun kelompok.⁴ Pada dasarnya apa yang diperoleh dari buah pemikiran patut dilindungi.

Hak cipta telah diatur pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC). Dalam UUHC pada Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa Hak Cipta adalah:⁵

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Pada Pasal 1 angka 1 UUHC menjelaskan bahwa Hak cipta merupakan Hak eksklusif, yang berarti bahwa hak yang hanya diberikan kepada pencipta sehingga tidak ada pihak lain yang dapat menggunakan hak tersebut tanpa adanya izin dari

³ Aris Prio Agus Santosoo, dkk. *Hukum Atas Kekayaan Intelektual, Pustaka Baru, Yogyakarta, 2021*, hlm 1.

⁴ Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Kekayaan Intelektual*, edisi ke-1, Deepublish Yogyakarta, 2020, hlm 3.

⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5599)

pencipta. Eksklusif memiliki arti kekhususan, spesifikasi, dan unik. Dapat dikatakan unik sesuai dengan sifat serta bagaimana adanya hak tersebut.⁶ Dalam hak cipta, sifat eksklusif hakikatnya memiliki dua hak utama yaitu hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi merupakan hak yang ada pada pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi atas karya mereka. Pemilik hak cipta memiliki kewenangan dalam mengendalikan penggunaan dan distribusi karya yang mereka buat, serta memiliki kekuasaan untuk mendapatkan royalti atau kompensasi Finansial Ketika karya atau ciptaanya dipakai oleh pihak lain demi memperoleh sebuah komersial. Royalti didefinisikan sebagai pembayaran finansial yang diberikan kepada pencipta atau pemilik hak ekonomi atas suatu ciptaan, pembayaran tersebut merupakan imbalan atas izin penggunaan hak tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 21 UUHC.⁷ Pada dasarnya menghasilkan suatu karya tersebut tidak mudah, dimana pencipta memerlukan pengorbanan serta pemikiran, maka dari itu pencipta berhak atas keuntungan ekonomi pada karyanya.⁸

Pencipta juga memperoleh hak moral, dimana hak moral tersebut berkaitan dengan hubungan emosional dan etika pada pencipta dengan karya yang mereka

⁶ Anis Mashdurohatun, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Semarang, Madina, 2013, hlm 27.

⁷ Sri Handayani, Joni Emirzon, & Annalisa Yahanan. The National Collective Management Insitute (LMKN) as an Appraiser of Economic Value in the Binding of Music and Song Copyrights as Objects of Fiduciary Guarantees. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol.17 No.1, 2023, hlm 15, diakses dari <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/3182> tanggal 16 Agustus 2023 Pukul 16:41 WIB.

⁸ Andry Setiawan, dkk, Diseminasi Hukum Hak Cipta Pada Produk Digital di Kota Semarang. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPFI*, Vol.1 No.1, 2018, hlm 53, diakses dari <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPFI/article/view/27279> pada tanggal 2 Agustus 2023 pukul 23:56 WIB.

buat. Bahwa hak moral dalam hak cipta mencakup hak untuk diakui sebagai pencipta karya, hak dalam nama tetap ada pada karyanya, dan hak untuk melindungi dari perubahan, distorsi atau penggunaan yang dapat merusak integritas karya. Maka pencipta berhak untuk mempertahankan haknya dalam suatu karyanya demi melindungi hak moralnya dengan mempertahankan identitas sebagai pencipta karya.⁹

Setiap karya kreatif seperti tulisan musik, gambar dan karya seni lainnya yang tercipta dari seseorang tidak dapat disalin, didistribusikan, atau dipergunakan tanpa adanya izin. Jika terdapat penggunaan karya tanpa izin bisa dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Namun hak cipta dapat di ahlikan, pada Pasal 16 ayat (2) UUHC bahwa hanya hak ekonomi yang dapat diahlikan, sedangkan hak moral harus selalu ada pada diri pencipta. Pengalihan tersebut juga dilakukan dengan tujuan jelas dan tertulis serta lebih baik jika dapat didukung dengan akta notaris.¹⁰ Jika terdapat dokumen resmi yang dibuat oleh seorang notaris akan memiliki kekuatan dalam pembuktian hukum.

Dengan majunya teknologi informasi, membuat banyak orang menggunakan media sosial dalam pelaksanaan komunikasi bahkan sekarang media sosial menjadi tempat dalam mengekspresikan kreativitas seseorang. Karya-karya yang di unggah

⁹ Sarah Firka Khalistia, Siti, S.S, Theresia, G.P., & Wisantoro, N. W., Perlindungan Hak Moral Pencipta Dalam Hak Cipta Terhadap Distorsi Karya Sinematografi Di Media Sosial, *Padjajaran Law Review*, Vol. 9, No. 1, 2021, hlm 6, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/517039-none-9b1abf85.pdf> pada 3 Agustus 2023 Pukul 00:27 WIB.

¹⁰ Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

pada platform seperti Tiktok, Instagram, Youtube, dan lainnya dapat menghasilkan komisi. Biasanya seseorang akan mendaftar diri dahulu menjadi *affiliated*, di mana *affiliated* membantu dalam memasarkan suatu produk penjual atau platform dengan menyebarkan *link* maupun kode afiliasi khusus. Ketika produk yang dipromosikan terjual, *affiliate* akan memperoleh suatu komisi dari penjualannya. Namun komisi tersebut ditentukan pada kesepakatan antara platform dengan *affiliated*.¹¹

Salah satu *marketplace* yang menyediakan program afiliasi adalah shopee. Afiliasi shopee merupakan salah satu strategi dalam pemasaran digital yang digunakan oleh para pemilik produk dalam mempromosikan produk yang dimiliki.¹² Seorang *affiliate* pada umumnya akan menyebarkan *link* yang disertai dengan video yang unik setelahnya diunggah pada aplikasi Instagram ataupun Tiktok sebagai bentuk promosi. Jika tersebut dibuka, akan muncul produk yang sedang di promosikan. Kegiatan tersebut disebut dengan afiliasi. Program Afiliasi Shopee merupakan program yang dibuat pihak shopee dengan cara kerja berupa afiliator menyebarkan tautan berbagai produk yang ada di *e-commerce* shopee dan afiliator berhak atas komisi yang didapat dalam penjualan produk.¹³

Media Sosial merupakan aplikasi yang menggunakan internet yang dibuat dengan ideologis dan teknologi *web 2.0*, dan digunakan sebagai pembuatan dan

¹¹ Helianthusonfri, J, *Affiliate Modal Dengkul*, Elax Media Komputindo, 2016 ,hlm 6.

¹² Fatur Rahman, Praktik Affiliate Marketing pada platform E-commerce dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1, 2022, hlm 25, diakses dari <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/view/1530/0> pada tanggal 3 Agustus Pukul 21:05 WIB.

¹³ Namira, A., Donny, K, P., Rizka, W., Mutiara, P.U., Adi, P., & Btari, M, P. Persepsi Pelaku Usaha Fashion Di Kota Tasikmalaya Terhadap Penerapan Afiliasi Marketing. *Jurnal Industri Kreatif dan Kewirausahaan*, Vol.6 No.1, 2023, hlm 54, diakses dari <https://www.semanticscholar.org/paper/Persepsi-Pelaku-Usaha-Fashion-Di-Kota-Tasikmalaya-Arafah> pada tanggal 3 Agustus 2023 Pukul 22:23 WIB.

pertukaran konten buatan pengguna.¹⁴ Dengan adanya keberadaan teknologi informasi, semua orang dapat menikmati hasil karya manusia yang ada pada media sosial. Dengan demikian mempermudah manusia dalam mengekspresikan kemampuan serta membuat karya baru, apalagi saat ini media sosial dapat menghasilkan komisi membuat banyak orang berlomba-lomba dalam membuat sebuah konten yang akan di *upload* pada media sosial.

Namun di sisi lain masih banyak pihak melakukan pelanggaran atas hak cipta terhadap keaslian konten pada program afiliasi shopee agar mendapatkan keuntungan ekonomi. Hal tersebut dapat merugikan pihak pencipta, ketika konten yang dibuatnya digunakan pihak lain untuk kepentingan komersialnya. Tidak hanya pencipta calon pembeli akan merasakan kerugian pula dengan adanya pelanggaran hak cipta, yang berdampak pada ketidakpuasan atas produk yang telah dibeli pada pihak yang merampas video pencipta tanpa izin tersebut. Pembeli akan merasakan ketidaksesuaian testimoni yang diberikan oleh pelaku dengan kenyataannya, dimana hal tersebut dapat membuat nama pencipta menjadi rusak karena pelaku menggunakan konten korban dalam memasarkan produk tersebut.¹⁵

Banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab telah melakukan pelanggaran atas hak cipta, dimana pelaku tersebut berdalil membantu pencipta dalam mempromosikan produk tersebut. Namun pelaku bahkan tidak meminta izin

¹⁴ Leon A, Abdillah, *Peranan Media Sosial Modern*, Palembang, Bening Media Publishing, 2022, hlm 12.

¹⁵ Yanathifal, S. A., & Handoyo, P. Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencurian Konten Untuk Keperluan Komersial Pada Media Sosial Instagram. In *National Conference on Law Studies (NCOLS)*, Vol.2, No. 1, 2020, hlm 936, diakses dari <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/view/1530/> pada tanggal 4 Agustus 2023 Pukul 20:56 WIB.

dalam melakukan *re-upload* konten yang telah dibuat oleh pencipta. Dalam hal tersebut telah masuk kedalam ranah masalah Kekayaan Intelektual. Tindakan tersebut pastinya akan merugikan pencipta asli dari promosi produk tersebut.

Kasus dalam pelanggaran hak cipta tersebut terjadi pada akun @Agnessver, dimana konten yang dibuatnya sering kali digunakan pihak lain guna kepentingan komersial. Akun Agnessver sering membuat konten promosi produk melalui media sosial Instagram dan tiktok. Agnesver telah mengikuti program shopee *affiliated* sejak Desember 2021 sampai saat ini, tidak hanya satu akun yang menggunakan kontennya namun terdapat 3 atau lebih akun yang menggunakannya dengan maksud memperoleh sebuah keuntungan ekonomi. Salah satu akun yang menggunakan konten Agnessver yaitu @Rekomendasi_racun_shopee yang melakukan promosi produk dengan menggunakan konten yang dibuat oleh agnessver tanpa persetujuan pencipta.



Pada gambar di atas, gambar satu merupakan konten asli pencipta saat melakukan promosi produk yaitu baju dan gambar kedua adalah konten yang di re-upload oleh pihak lain tanpa izin serta pihak yang melanggar melakukan promosi produk yang dimiliki @Agnessver. Dimana pihak yang mengambil konten yaitu @Rekomendasi_racun_shopee akan mendapatkan sebuah keuntungan komersial dari konten yang di re-upload tersebut. Bahkan akun yang melakukan re-upload tersebut tidak menyertakan sumber video, hal tersebut jelaslah telah melanggar hak moral yang dimiliki pencipta. Dengan perbuatan akun Rekomendasi_racun_shopee tersebut Agnessver meminta video yang diunggah segera dihapus karena tidak adanya persetujuan maupun izin dari pencipta yaitu Agnessver.

Tindakan *re-upload* video merupakan pelanggaran hak cipta. Dimana video merupakan karya sinematografi, jika terdapat melakukan tindakan *re-upload* tersebut telah melanggar hak ekonomi dan hak moral pencipta.¹⁶ Karya sinematografi dilindungi oleh UUHC tercantum pada Pasal 40 ayat (1) huruf m. Maka jelaslah bahwa video pendek atau konten promosi produk mendapatkan perlindungan hak cipta. Pencipta memiliki kontrol atas karya-karya mereka dan dapat mencegah dalam penggunaan tanpa izin oleh pihak lain. Dalam hal tersebut seharusnya dilindungi hukum dan pencipta memiliki hak dalam menuntut perlindungan sesuai dengan undang-undang hak cipta.

¹⁶ Tamara Sindytia, & Rakhmita Desmayanti, Karya Sinematografi yang direposting tanpa izin pencipta dalam Youtube berdasarkan UUHC. *Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 4, No.1, 2022, hlm 386, diakses dari <https://trijurnal.trisakti.ac.id/index.php/refor/article/view/13420> tanggal 6 Agustus 2023 Pukul 10:48 WIB.

Dalam Tindakan *re-upload* konten promosi produk dalam program afiliasi shopee, pihak shopee telah jelas menerangkan bahwa penggunaan foto atau video produk milik orang lain tanpa adanya persetujuan dari pihak bersangkutan merupakan pelanggaran hak cipta.¹⁷ Platform shopee juga menjelaskan bahwa pelanggaran hak cipta dan kaslian konten mengacu pada Undang-Undang Hak Cipta dengan penalti pemberhentian sementara pada akun shopee *affiliates* program.¹⁸ Dengan hal yang terjadi masih banyak pihak-pihak yang tidak menghargai karya manusia dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi dengan cepat dan mudah padahal program afiliasi shopee sudah sangat mempermudah banyak orang dalam mendapatkan keuntungan. Pencipta konten promosi produk belum optimal dalam mendapatkan perlindungan hukum, hal tersebut jelaslah dengan maraknya terjadi *re-upload* konten promosi produk. Banyak pihak tidak menyadari adanya perlindungan hukum pada kekayaan intelektual dalam konten promosi produk.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan dalam skripsi yang berjudul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA KONTEN PROMOSI PRODUK MELALUI PROGRAM AFILIASI SHOPEE”**.

¹⁷ Shopee, “*Kebijakan Pelanggaran Produk*” diakses dari <https://seller.shopee.co.id/edu/article/6277> tanggal 6 Agustus 2023 Pukul 11:54 WIB.

¹⁸ Shopee, “*Panduan Affiliate Program*”, diakses dari <https://shopee.co.id/1fpOIZgNc> tanggal 6 Agustus 2023 Pukul 12:05 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta konten promosi produk dari pelanggaran hak cipta oleh pihak lain?
2. Apa upaya yang dapat dilakukan dalam penyelesaian sengketa antara pencipta konten promosi produk dengan pihak yang melanggar hak cipta tersebut pada program afiliasi shopee?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pencipta konten promosi produk dari pelanggaran hak cipta oleh pihak lain.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis upaya yang dapat dilakukan dalam penyelesaian sengketa antara pencipta konten promosi produk dengan pihak yang melanggar hak cipta tersebut pada program afiliasi shopee.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat ataupun membantu penulis dalam pemikiran ilmu hukum terkhusus pada bidang hukum perdata yang mencakup hukum kekayaan intelektual dan hak cipta.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran ataupun manfaat secara praktis kepada:

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi pencipta konten yang kontennya digunakan demi kebutuhan komersial pribadi sehingga masyarakat akan memahami hak-hak kreatif yang dimiliki para pencipta konten dalam mempromosikan produk melalui program shopee afiliasi.

b. Bagi Pencipta konten promosi produk

Diharapkan penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam kepada para pencipta konten dalam mengoptimalkan promosi produk, mengetahui pelanggaran hak cipta yang berlaku, serta melindungi hak-hak pencipta sebagai kreator konten.

c. Bagi Pemerintah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi inovasi baru dalam terbentuknya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan pelaksana untuk mengatur perlindungan hukum bagi pencipta konten promosi produk dalam pelanggaran hak cipta pada program afiliasi shopee.

E. Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini penulis memberikan batasan dalam ruang lingkup yang akan difokuskan pada perlindungan hukum dan upaya yang dapat dilakukan oleh pencipta konten promosi produk melalui program afiliasi shopee.

F. Kerangka Teori

Dalam Penelitian ini menggunakan beberapa teori yang berkaitan dengan masalah yang nantinya akan diangkat untuk menaksir jawaban apa yang akan diperoleh pada penelitian ini, antara lain:

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁹ Hukum berfungsi sebagai perlintung bagi individu, kelompok dan masyarakat secara keseluruhan. Sitem hukum yang kuat dan efektif dapat memberikan keadilan dan mendapatkan perlindungan yang setara dimata hukum, tanpa memandang status sosial ekonomi maupun kekuatan politik. Terdapat dua bentuk dalam perlindungan hukum pada UUHC, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah dalam upaya mencegah adanya suatu pelanggaran yang menimbulkan kerugian oleh individu kepada pihak lain.²⁰ Dengan demikian jelaslah bahwa pemerintah memiliki peranan penting dalam tindakan

¹⁹ Agustinus Sihombing, *Hukum Perlindungan Konsumen*, CV. Azka Pustaka, 2023, hlm 2.

²⁰ Muhammad Irfan, R. M, & Jeane Neltje, Perlindungan Hukum Preventif dan Represif terhadap Perbuatan Plagiarisme Ciptaan Lagu atau Musik. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol.10 No.4, 2023, hlm 1689, diakses dari <https://www.sumbaflorist.com/http-jurnal.um> pada tanggal 7 Agustus pukul 1:02 WIB.

perlindungan hukum preventif untuk menghindari terjadinya perselisihan terhadap hak cipta pada suatu konten promosi produk.

Salah satu yang telah dilakukan pemerintah yaitu adanya Undang-Undang tentang Hak Cipta. Dimana UU tersebut telah mengatur perlindungan hukum bagi pencipta. Jika melihat Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang tentang Hak Cipta menerangkan bahwa pencatatan ciptaan bukan syarat utama untuk memperoleh hak dalam ciptaannya.²¹ Hal tersebut menjelaskan bahwa pencatatan sebuah karya cipta tidak menjadi keharusan, dengan demikian jelaslah bahwa suatu ciptaan dilindungi sejak ciptaan tersebut dibuat dan bukan karena pencatatan baru mendapatkan perlindungan. Namun pencatatan sebuah karya akan mendapatkan kepastian hukum kepada pencipta ataupun pemegang hak cipta dalam pembuktian, jika terdapat perselisihan dalam pelanggaran hak cipta.²²

Dalam perlindungan preventif tidak hanya terdapat pada UUHC, namun diatur pula pada UU ITE yang mengatur mengenai pelanggaran hak cipta yang dilakukan melalui media digital. Dimana dengan adanya UU ITE dapat melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik yang mengandung pelanggaran hukum, biasanya pemerintah yang akan memerintahkan pemutusan akses tersebut.²³

²¹ Penjelasan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

²² Anak Agung Ayu Gayatri, dkk, Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Karya Seni Musik Gamelan Bali. *Jurnal Preferensi hukum*, Vol. 2 No.2, 2021, hlm diakses dari <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/3340>, hlm 373, Pada tanggal 8 Agustus 2023 pukul 13:40.

²³ Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan Upaya penyelesaian adanya peristiwa sengketa, bentuk perlindungan menurut UUHC yakni perlindungan pada hak moral dan hak ekonomi.²⁴ Dengan maraknya pelanggaran hak cipta oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, pemerintah dapat memberikan perlindungan akhir berupa sanksi-sanksi hukum dalam menghukum terjadinya pelanggaran hak cipta tersebut serta mencegah adanya tindakan pelanggaran yang berkelanjutan. Sanksi-sanksi ini berupa denda, pidana penjara, pemblokiran akses, penghancuran barang bukti serta pemberian ganti rugi kepada pemegang hak cipta.

Penyelesaian sengketa dalam perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta, terdapat dua cara umum yang dapat ditempuh. Cara pertama ialah penyelesaian sengketa secara perdata, hal tersebut melibatkan proses hukum di pengadilan yang bertujuan agar dapat menyelesaikan sengketa antara pemegang hak cipta dan pihak yang melanggar hak cipta. Cara kedua penyelesaian sengketa di luar pengadilan (alternatif), selain melalui proses perdata di pengadilan terdapat pula metode alternatif dalam penyelesaian sengketa perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta. Metode yang digunakan cenderung lebih cepat dan non formal dari jalur perdata di pengadilan. Dalam penyelesaian sengketa tindakan pelanggaran hak cipta mengutamakan jalur mediasi dari tuntutan

²⁴ Harini, N.M., Budiartha, I.N.P., & Arini, D. G. D., Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pemilk Hak Cipta Musik Dan Lagu Dalam Pembayaran Royaliti Oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol.2 No.1, 2021, hlm 91, diakses dari <https://www.ejournal.warmade-wa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/311>, hlm 89-94, pada tanggal 8 Agustus 2023 Pukul 16:22 WIB.

pidana sepanjang yang bersengketa keberadaannya masih di wilayah Indonesia, hal tersebut telah terlampir dalam Pasal 95 ayat (4) UUHC.²⁵

Teori perlindungan hukum jika dikaitkan pada proposal skripsi ini yaitu sebagai perlindungan hukum yang diperoleh pencipta konten promosi produk pada tindakan pelanggaran hak cipta.

2. Teori Kekayaan Intelektual

Perlindungan KI memiliki beberapa teori yang diungkapkan oleh Robert C. Sherwood sebagai berikut:²⁶

a. *Reward Theory*

Pencipta akan memperoleh sebuah penghargaan atas usaha yang telah dilakukan dengan bentuk sebuah pengakuan pada karya ciptaannya.

b. *Recovery Theory*

Pencipta atau penemu wajib mendapatkan balasan dari sebuah penemuan yang memiliki kegunaan untuk orang banyak, dimana pencipta telah berusaha dalam tenaga, waktu dan biaya.

c. *Incentive Theory*

Insentif dapat mempengaruhi pencipta dalam mencapai tujuan dalam kegiatan penelitian sehingga bermanfaat nantinya.

²⁵ Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

²⁶ Khoirul Hidayah, Hukum Hak Kayaan Intelektual, Malang, Setara Press, 2018, hlm 7-8.

d. Risk Theory

Bahwa Perlindungan karya yang dihasilkan memiliki resiko yang terjadi dalam pembuatan atau penelitian karya.

e. Economic Growth Stimulus Theory

Hak milik intelektual merupakan alat pertumbuhan ekonomi.

Dari teori-teori yang telah dijelaskan di atas bahwa kekayaan intelektual memiliki perlindungan hukum. Dimana pencipta ataupun penemu memiliki hak atas ciptaannya. Teori kekayaan intelektual berkaitan dengan proposal skripsi ini yaitu mengenai perlindungan kekayaan intelektual pada pencipta konten promosi produk yang kontennya dipakai pihak lain demi kepentingan pribadi. Dengan demikian teori kekayaan intelektual telah menjelaskan perlindungan pada karya yang dibuat oleh manusia harus mendapatkan sebuah perlindungan karena telah berusaha dalam tenaga, waktu dan biaya.

3. Teori Penyelesaian Sengketa

Terjadinya sengketa haruslah diselesaikan oleh para pihak, dalam menemukan jalan penyelesaiannya dilaksanakan baik melalui litigasi maupun non litigasi. Dalam teori penyelesaian sengketa mencakup mengenai perkelompokan sengketa yang berada di tengah-tengah masyarakat seperti, faktor dari terjadinya perselisihan dan upaya yang dilakukan dalam mengakhiri sebuah sengketa.

Jika melihat Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 telah mengatur mengenai penyelesaian sengketa. Pada Pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta, dimana dalam penyelesaian sengketa dilaksanakan dalam alternatif penyelesaian sengketa,

arbitrase, dan pengadilan. Tentunya penyelesaian sengketa perdata melalui litigasi dan menyelesaikan sengketa perdata non litigasi berbeda aturan.

Pada ketentuan aturan internal kebijakan program afiliasi shopee pada Pasal 12 angka 5 menyebutkan jika terdapat perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah, namun jika dengan cara tersebut tidak bisa akan diselesaikan melalui arbitrase. Dengan demikian ketentuan shopee dan UUHC memiliki kebijakan yang sama.²⁷

Teori penyelesaian sengketa pada skripsi ini menyangkut pada penyelesaian antara pihak yang melanggar hak cipta dan pencipta konten promosi produk melalui program afiliasi shopee.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu prosedur atau langkah-langkah sistematis dalam mendapatkan pengetahuan dengan metode ilmiah.²⁸ Metode penelilitin dalam penlisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian dengan meneliti ataupun mengkaji hukum yang merupakan norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan untuk menjawab permasalahan hukum yang akan di teliti.²⁹

²⁷ Shopee, "Syarat Dan Ketentuan Program Afiliasi Shopee Untuk Individu", <https://help.shopee.co.id/portal/article/71217-Syarat-dan-Ketentuan-Program-Afiliasi-Shopee-untuk-Individu>, diakses tanggal 10 Agustus 2023 Pukul 23:40 WIB.

²⁸ Deassy, J.A., Margie, G.S., Achmad, S., Juanrico, A.S.T., Josef, M.M., Rospita, R.A.,... & Irwanto, I., 2023,. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung, Penerbit Widina Bhakti persada, hlm17.

²⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, 2020, hlm 48.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian hukum melakukan berbagai pendekatan, agar memperoleh informasi dari berbagai aspek terkait dengan isu yang diteliti. Dalam menyelesaikan isu yang akan menjadi fokus dalam penelitian hukum, dibutuhkan suatu pendekatan dalam penelitian.³⁰ Pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian yaitu:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*)

Pendekatan ini diterapkan dengan menyelidik semua mengenai peraturan perundang-undangan dan regulasi yang menyangkut pada isu hukum yang sedang diteliti.³¹ Dalam penelitian normatif, pendekatan perundang-undangan menjadi keharusan, hal tersebut disebabkan oleh karena yang diteliti merupakan berbagai aturan hukum yang akan menjadi isu utama.³² Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang merujuk pada penelitian ini, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan topik penelitian ini.

b. Pendekatan Konseptual (*concept approach*)

Pendekatan konseptual mempelajari perspektif dan doktrin dalam ilmu hukum, dimana nantinya peneliti mengidentifikasi pemikiran yang akan timbulnya pengertian hukum, konsep hukum yang sesuai dengan isu hukum

³⁰ *Ibid* hlm 55.

³¹ Djulaeka & Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2019, hlm 32.

³² Suhaimi, S, Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Nomatif. *Jurnal Yustitia*, Vol.19 No.2, 2018, hlm 207, diakses dari <http://ejournal.unira.ac.id/index.php/yustitia/article/view/477> pada tanggal 9 Agustus 2023 Pukul 01:07 WIB.

yang dihadapi.³³ Penelitian ini menggunakan pendekatan konsep yang merujuk pada hukum Kekayaan Intelektual terutama pada hak cipta.

3. Bahan-Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer pada penelitian ini yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
4. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Aturan Hukum Internal Aplikasi Shopee.

b. Bahan hukum sekunder

Menurut Peter Mahmud bahwa bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tersebut meliputi; buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.³⁴ Pada penelitian ini bahan hukum

³³ *Ibid* hlm 33.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm 67.

sekunder berupa semua bentuk referensi tertulis yang sehubungan dengan isu dalam penelitian, mencakup jurnal hukum, literatur hukum, buku teks hukum dan karya ilmiah mengenai perlindungan hak cipta.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber yang menyajikan petunjuk serta keterangan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia dan ensiklopedia hukum.³⁵

4. Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini berupa pengumpulan kepustakaan hukum. Pengumpulan bahan hukum tersebut bersumber dari kepustakaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekayaan intelektual terkhususnya hak cipta.

5. Analisis Bahan-Bahan Hukum

Dalam pembuatan penelitian analisis data merupakan keharusan peneliti demi memperoleh bentuk dari penelitian.³⁶ Penelitian ini memakai metode analisis kualitatif, dimana akan menguraikan sebuah peraturan perundang-undangan maupun bahan-bahan hukum sebagaimana mestinya analisis hukum normatif. Analisis tersebut sesuai dengan permasalahan yang ada pada penelitian ini tentunya.

³⁵ Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm 62.

³⁶ Aris Prio Agus Santoso, dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Baru Press, 2022, hlm 127.

Selanjutnya analisis data tersebut akan dipaparkan dengan logis, efisien dan efektif agar memudahkan dalam melakukan analisis bahan hukum. Serta pada pemahaman bagi peneliti dalam menjawab permasalahan dalam dibahas.

6. Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan teknik penarikan kesimpulan dengan deduktif, dimana berpikir pokok pada bahasan yang bersifat umum dan kemudian ditelaah secara mendalam menjadi sebuah kesimpulan bersifat khusus sesuai dengan isu permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Kekayaan Intelektual*, edisi ke-1, Deepublish Yogyakarta, 2020.
- Anis Mashdurohatun, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Semarang, Madina, 2013.
- Aris Prio Agus Santosoo, dkk, *Hukum Atas Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta, Pustaka Baru, 2021.
- Aris Prio Agus Santoso, dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Baru Press, 2022.
- Agustinus Sihombing, *Hukum Perlindungan Konsumen*. CV. Azka Pustaka, 2023.
- Budi Agus Riswandi, dkk, *Pembatasan Dan Pengecualian Hak Cipta Di Era Digital*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017.
- Deassy, J.A., Margie, G.S., Achmad, S., Juanrico, A.S.T., Josef, M.M., Rospita, R.A.,... & Irwanto, I., *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Penerbit Widina Bhakti persada, 2023.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Banten, 2005.
- Djulaeka & Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2019.
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, P.T. Aulumni, Bandung, 2022.
- Freddy Harris, dkk, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, Direktorat Jendral Kekayan Intelektual, Jakarta, 2020.
- Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan seluk-beluknya*, Erlangga Group Jakarta, 2008.
- Harsono Adisumarto dalam soedjono Dirdjosis, 2000, *Hukum Perusaha Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek)*, Mandar Maju, Bandung.
- Helianthusonfri, J, *Affiliate Modal Dengkul*, Jakarta, Elax Media Komputindo, 2016.

- Hilman Syahrial Haq, *Mediasi Komunitas Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Lakeisha, 2020
- Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kayaan Intelektual*, Malang, Setara Press, 2018.
- Leon A, Abdillah, *Peranan Media Sosial Modern*, Palembang, Bening Media Publishing. 2022.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, 2020.
- Mujiyono, Ferianto, *Memahami Dan cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta, LPPM UNY/SENTRA HKI UNY, 2017.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Ranti Fauza Mayana & Tisni Santika, *Hak Cipta dalam Konteks Ekonomi Kreatif dan Transformasi Digital*, Refika Aditama, Bandung, 2022.
- Ranti Fauza Mayana & Tisni Santika, *Kekayaan Intelektual dan Kesehatan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2021
- Sujana Donandi S. *Hukum Hak Kekayaan Di Indonesia (Intellectual Property Rights Law In Indonesia)*, 2019, Yogyakarta; Deepublish.
- Yulia, , Sefa Bumi Persada, Aceh, 2021.

JURNAL

- Anak Agung Ayu Gayatri, dkk, Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Karya Seni Musik Gamelan Bali. *Jurnal Preferensi hukum*, Vol. 2 No.2, 2021, diakses dari <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/3340>, hlm 373, Pada tanggal 8 Agustus 2023 pukul 13:40.
- Andry Setiawan, dkk, Diseminasi Hukum Hak Cipta Pada Produk Digital di Kota Sema-rang. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI*, Vol.1 No.1, 2018, hlm 53, diakses dari <https://journal.un-nes.ac.id/sju/index.php/JPHI/article/view/27279> pada tanggal 2 Agustus 2023 pukul 23:56 WIB.
- Dio Bintang Gidete, dkk, Prlindungan Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta Pada Karya Seni Yang Dijadikan Karya Non Fungible Token (NFT) Pada Era Ekonomi Digital, *Jurnal Fundamental Justice*, Vol. 3 No. 1, 2022, hlm 12, diakses <https://journal.universitasbumigora.ac.id/index.php/indexdari> pada tanggal 10 Oktober Pukul 12:40 WIB.

- Endah Murniaseh, dkk, Etnografi Virtual Tentang proliferasi Pemakaian Lagu “Bertaut” Karya Nadin Amizah Di Media Sosial, *Jurnal Ilmu Komunikasi* Vol. 11 No. 2, hlm 123, diakses dari <https://jurnalfdk.uinsby.ac.id/index.php/JIK/article/view/467> pada tanggal 24 Oktober 2023 Pukul 23:31 WIB.
- Fatur Rahman, Praktik Affiliate Marketing pada palatform E-commerce dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, Vol.6 No.1, 2022, hlm 25, diakses dari <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/view/1530/0> pada tanggal 3 Agustus Pukul 21:05 WIB.
- Harini, N.M., Budiarta, I.N.P., & Arini, D. G. D., Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pemilk Hak Cipta Musik Dan Lagu Dalam Pembayaran Royalti Oleh Yayasan Karya Cipta Indo-nesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol.2 No.1, 2021, hlm 91, diakses dari <https://www.ejournal.warmade-wa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/311>, hlm 89-94, pada tanggal 8 Agustus 2023 Pukul 16:22 WIB.
- Mega Mutia Maeskina & Dasrun Hidayat, “Adaptasi Kerja Content Creator Di Era Digital”, *Jurnal Communio: Jurnal Jurusan Ilmu Komunikasi*, Vol. 11 No. 1, 2022, hlm 21, diakses dari <https://ejurnal.undana.ac.id/index/index.php/JIKOM/article/view/5150> pada tanggal 30 September 2023 Pukul 15:45 WIB.
- Muhammad Irfan, R. M, & Jeane Neltje, Perlindungan Hukum Preventif dan Represif terhadap Perbuatan Plagiarisme Ciptaan Lagu atau Musik. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol.10 No.4, 2023, hlm 1689 diakses dari <https://www.sumbaflorist.com/http-jurnal.um> pada tanggal 7 Agustus pukul 1:02 WIB.
- Muchtar Anshary Hamid Labetubun, dkk, Perhalian Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata. *Sasi*, Vol.22 No. 2, 2016, hlm 6, diakses dari <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/download/163/74> tanggal 16 September 2023 Pukul 22:24 WIB.
- Namira, A., Donny, K, P., Rizka, W., Mutiara, P.U., Adi, P., & Btari, M, P. Persepsi Pelaku Usaha Fashion Di Kota Tasikmalaya Terhadap Penerapan Afiliasi Marketing. *Jurnal Industri Kreatif dan Kewirausahaan*, Vol.6 No.1, 2023, hlm 54, diakses dari <https://www.semanticscholar.org/paper/Persepsi-Pelaku-Usaha-Fashion-Di-Kota-Tasikmalaya-Arafah> pada tanggal 3 Agustus 2023 Pukul 22:23 WIB.
- Ni Putu Radha Pradina Putri & I Made Dedy Priyanto, “Perlindungan Hak Cipta Kreator Tiktok Atas Konten Ciptaannya Sebagai Karya Sinematografi”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 11, 2021, hlm 2163, diakses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/> pada tanggal 30 September 2023 Pukul 02:09 WIB.

- Niru Anita Sinaga, Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, Vol.6 No.2, 2020, hlm 149, diakses dari <https://ejournal.ubharajaya.ac.id/index.php/SASANA/article/view/385> tanggal 26 Agustus 2023 Pukul 11:49 WIB.
- Monika Suhayati, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Negara Hukum*, Vol.5 No. 2 (2014), hlm 208, diakses pada tanggal 12 September 2023 Pukul 22:15 WIB.
- Ramiati Ranti Parwari, Pendaftaran Merek Melalui Merek Dagang Dalam Hukum Perjanjian (Trademark Law Treaty). *Justicia*, Vol. 13 No.2, 2021, diakses pada tanggal 9 September 2023 Pukul 18:57 WIB.
- Novianti, Pelindungan Paten Melalui Patent Cooperation Treaty Dan Regulations Under The Patent Cooperation Treaty, *Negara Hukum*, Vol.8 No.2, 2017, hlm 291, diakses pada tanggal 8 September 2023 Pukul 21:35 WIB.
- Rai Mantili, Konsep Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Antara Serikat Pekerja Dengan Perusahaan Melalui Combined Process (Med-Arbitrase), *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol.6 No.1, 2021, hlm 53-54. diakses dari <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/download/252/384> pada tanggal 5 Oktober 2023 Pukul 18;16 WIB.
- Richard G.E. Rumbekwan, Penyelesaian Sengketa Akibat Terjadinya Pelanggaran Hak Cipta Di Pengadilan Niaga, *Lex Crimen*, Vol. 5 No. 3, 2016, hlm 129, diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/11704> pada tanggal 10 Oktober Pukul 14:56 WIB.
- Rilda Murniati, Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Undang-Undang Dibiidang Hak Kekayaan Intelektual. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 2010, Vol. 4 No.3, diakses pada tanggal 17 September 2023 Pukul 22:09 WIB.
- Santika Nanda Lestari, “Perlindungan Hak Moral Pencipta Digital Di Indonesia”, *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 4 No.3, 2019, diakses dari <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/6550> pada tanggal 1 Oktober 2023 Pukul 16:30 WIB.
- Sarah Firka Khalistia, Siti, S.S, Theresia, G.P., & Wisantoro, N. W., Perlindungan Hak Moral Pencipta Dalam Hak Cipta Terhadap Distorsi Karya Sinematografi Di Media Sosial, *Padjajaran Law Review*, Vol. 9 No. 1, 2021, hlm 6, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/517039->

none-9b1abf85.pdf pada 3 Agustus 2023 Pukul 00:27 WIB.

Sri Handayani, Joni Emirzon, & Annalisa Yahanan. The National Collective Management Insitute (LMKN) as an Appraiser of Economic Value in the Binding of Music and Song Copyrights as Objects of Fiduciary Guarantees, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol.17 No.1, 2023, hlm 15, diakses dari <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/3182> tanggal 16 Agustus 2023 Pukul 16:41 WIB.

Suhaimi, S, Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Nomatif. *Jurnal Yustitia*, Vol.19 No.2, 2018, hlm 207, diakses dar <http://ejournal.unira.ac.id/index.php/yustitia/article/view/477> pada tanggal 9 Agustus 2023 Pukul 01:07 WIB.

Tamara Sindytia, & Rakhmita Desmayanti, Karya Sinematografi yang direposting tanpa izin pen-cipta dalam Youtube berdasarkan UUHC. *Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 4, No.1, 2022, hlm 386, diakses dari <https://trijurnal.trisakti.ac.id/index.php/refor/article/view/13420> tanggal 6 Agustus 2023 Pukul 10:48 WIB.

Yanathifal, S. A., & Handoyo, P. Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencurian Konten Untuk Keperluan Komersial Pada Media Sosial Instagram, , Vol.2 No. 1, 2020, hlm 936, diakses dari <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/view/1530/> pada tanggal 4 Agustus 2023 Pukul 20:56 WIB.

YulianaMaulidda Hafsari, “Hak Atas Kekayaan Intelektual, Hak Merek, Rahasia Dagang, Dan Pelanggaran Hak Merek Dan Rahasia Dagang Serta Hak Patent (Litaratur Review)”, *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, Vol.2 No.16 (2021), hlm 735, diakses tanggal 26 Agustus 2023 Pukul 22:02 WIB.

Zurina Patrick, Ong Choon Hee, Factors Influencing the intention to use affiliate marketing: a conceptual analysis. *Internasional Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, Vol. 9 No.2, 2019, diakses dari <http://dx.doi.org/10.6007/IJARBSS/v9-i2/5608> pada tanggal 30 September 2023 Pukul 00:44 WIB.

INTERNET

Direktorat Jendral Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian, “Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dan Liberalisasi Perdagangan Jasa Profesi Di bidang Hukum”, diakses dari <https://kemenperin.go.id/artikel/176> pada tanggal 10 September 2023 Pukul 02:11 WIB.

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, “Panduan Kekayaan Intelektual”, 2022, diakses dari <https://jambi.kemenkumham.go.id/layanan->

publik/pelayanan-hukum-umum/panduan-kekayaan-intelektual pada tanggal 26 Agustus 2023 Pukul 10:11 WIB.

Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, “World Trade Organization (WTO)”, diakses dari https://kemlu.go.id/portal/id/read/133/halaman_list_lainnya/world-trade-organization-wto Pada tanggal 9 September 2023 Pukul 14:27 WIB.

Shopee, “*Kebijakan Pelanggaran Produk*”, <https://seller.shopee.co.id/edu/article/6277>, diakses tanggal 6 Agustus 2023 Pukul 11:54 WIB.

Shopee, “*Panduan Affiliate Program*”, <https://shopee.co.id/1fpOIZgNc>, diakses tanggal 6 Agustus 2023 Pukul 12:05 WIB.

Shopee, “*Shopee Affiliates Program*”, diakses dari <https://help.shopee.co.id/portal> tanggal 29 September 2023 Pukul 18:18 WIB.

Shopee, “*Syarat Dan Ketentuan Program Afiliasi Shopee Untuk Individu*”, <https://help.shopee.co.id/portal/article/71217?source=4&seo=> , diakses tanggal 10 Agustus 2023 Pukul 23:40 WIB.

Shopee, “*Pelanggaran Konten dan Penalti Shopee Affiliates Program*”, diakses dari <https://shopee.co.id/2fjSjYQXsv> pada tanggal 4 Oktober 2023 Pukul 22:27 WIB.

Simon Kemp, “*Digital 2023: Indonesia*”, <https://datareportal.com/reports/digital-2023-indonesia?rq=indonesia>, diakses tanggal 11 Agustus 2023 Pukul 20:29 WIB.

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Grafis (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5953).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045)
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046).
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459).
- Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Ham (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84)
- Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.